

Nomor:

S- 398 /MK.07/2018

31 Mei 2018

Sifat

Sangat Segera

Hal

Pembayaran THR dan Gaji Ke-13 TA 2018

Yth. Gubernur/Bupati/Wali Kota di Seluruh Indonesia

Dalam rangka pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Tahun Anggaran 2018, telah ditetapkan pedoman pelaksanaan untuk pembayaran tersebut, yaitu:

- PP No. 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas PP No. 19 Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, atau Tunjangan Ketiga Belas kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan;
- PP No. 19 Tahun 2018 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dalam Tahun Anggaran 2018 kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan;
- 3. Peraturan Menteri Keuangan No. 52/PMK.05/2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan No. 96/PMK.05/2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Gaji, Pensiun, atau Tunjangan Ketiga Belas kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan; dan
- 4. Peraturan Menteri Keuangan No. 54/PMK.05/2018 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya dalam Tahun Anggaran 2018 kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan.

Sehubungan dengan hal tersebut, mohon Saudara untuk dapat segera melaksanakan pembayaran Tunjangan Hari Raya Tahun Anggaran 2018 pada awal bulan Juni 2018 dan Gaji Ketiga Belas Tahun Anggaran 2018 pada awal bulan Juli 2018 di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di atas.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

Menteri Keuangan,

Sri Mulyani Indrawati

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri

2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan

3. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan